



P E N E T A P A N

Nomor 934/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tenaga kerja indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sumur RT. 001/RW. 001, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDINI SINTOWATI, SH, dan VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA. SH., Advokat yang berkantor di Dukuh Lepas RT. 001/RW. 004, Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, HP. 082135007625 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sumur RT. 001/RW. 001, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 934/Pdt.G/2023/PA.Pt



Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 28 April 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 934/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 03 Mei 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 934/Pdt.G/2023/PA.Pt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 934/Pdt.G/2023/PA.Pt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1444 Hijriyah oleh H. Mursid, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 934/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Amar masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ngafif,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Mursid, S.Ag.,M.Ag
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abu Amar

Nur Ngafif,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 934/Pdt.G/2023/PA.Pt